

# ASURANSI SYARIAH SEBAGAI INSTRUMENT INVESTASI

Oleh : Mila Fursiana Salma Musfiroh

Dosen Program Studi Perbankan Syari'ah FSH UNSIQ

Email: milafursianasalma@gmail.com

## Abstrak

Asuransi ibarat lilin dan generator yang berfungsi sebagai pengganti listrik. Asuransi memiliki fungsi sebagai pengganti sumber nafkah, jika terjadi musibah. Asuransi dapat mengurangi dampak finansial dari risiko yang terjadi. Fungsi Asuransi Syariah di samping sebagai alat proteksi untuk memberikan perlindungan financial atas risiko yang mungkin terjadi, juga mengandung unsure investasi. Pada prinsipnya Asuransi Syariah harus terbebas dari unsur *maisîr*, *gharar*, dan *ribâ*. Dan pada praktiknya Asuransi syariah merupakan pengembangan dari prinsip tolong-menolong melalui dana *tabarru'*, dan memasukkan unsur investasi dengan akad bagi hasil. Sebagai alat pengembangan dana investasi dapat diibaratkan menanam pohon. Pohon yang baru ditanam perlu diberi pupuk dan disiram terus menerus agar dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, pohon juga perlu dilindungi, diberi pagar agar tidak diganggu oleh binatang atau ulah iseng manusia. Seperti itulah asuransi melindungi investasi, seperti pagar yang melindungi tanaman dari gangguan. Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi dan investasi bagi warga masyarakat yang menginginkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal.

Kata Kunci : *Asuransi Syariah, Dana Tabarru', Investasi,*

## A. Pendahuluan

Bayangkan apabila tiba-tiba listrik PLN dirumah anda mati. Apa yang akan terjadi? Gelap gulita, tentu saja. Bukan cuman itu, anda juga tidak dapat menikmati siaran televisi yang anda gemari, anak-anak tidak bisa belajar karena gelap, bahkan kegiatan memasak dan mencuci pakaian pun menjadi terganggu karenanya.

Efeknya bagi setiap rumah tangga akan berbeda. Bagi rumah tangga yang sangat mengandalkan alat-alat elektronik, tentu saja akan merasakan dampak yang sangat besar karena tidak

berfungsinya alat elektronik.

Dampaknya juga sangat besar terhadap pelajar yang akan ujian esok hari, ia tidak dapat belajar karena gelap. Oleh karena itu, beberapa alternatif solusi dapat diambil. Bagi yang membutuhkan penerangan, ia dapat mengandalkan penerangan tradisional seperti lilin atau lampu minyak. Namun, bagi yang membutuhkan peralatan elektroniknya tetap berjalan, ia akan membutuhkan sebuah generator untuk menggantikan listrik PLN yang padam.

Sebagai konsumen, kita sering tidak dapat memastikan apakah listrik PLN

akan mati. Kapan dan untuk berapa lama juga sering kali tidak dapat diprediksikan. Namun, yang pasti risiko mati lampu mesti dihadapi jika sudah terjadi. Bayangkan jika tidak ada persiapan sebelumnya, tidak ada lilin dan generator cadangan, namun tiba-tiba listrik mati. Bisa jadi semua aktivitas akan terhenti karena listrik padam. Beda halnya jika kita sudah menyiapkan sebelumnya lilin, lampu minyak, atau generator. Jika listrik padam, kita masih punya cadangan yang menggantikan. Walaupun tidak dapat menggantikan listrik secara penuh, namun setidaknya cadangan ini dapat secara sementara menggantikan fungsi listrik yang mati. Adanya cadangan menjadi sangat penting karena kita tidak pernah tahu kapan listrik akan mati.

Sekarang bila kita analogikan listrik sebagai sumber tenaga alat elektronik, dengan gaji atau honor sebagai sumber pemasukan bagi sebuah rumah tangga. Bayangkan juga jika kejadian listrik padam juga terjadi pada sumber pemasukan anda. Apa yang akan terjadi jika sumber pemasukan anda tiba-tiba terhenti? Apa dampaknya bagi rumah tangga anda? Bayangkan sebuah keluarga yang selama ini hanya mengandalkan pemasukan dari gaji sang kepala keluarga. Jika terjadi suatu musibah terhadap sang ayah yang

menyebabkannya tidak dapat lagi bekerja, keluarga tersebut akan mengalami kesulitan secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena sumber nafkah yang selama ini diandalkan sudah tidak ada lagi.

Di sinilah asuransi memiliki peranan. Sebagaimana lilin dan generator yang berfungsi menggantikan listrik, maka asuransi juga memiliki fungsi sebagai pengganti sumber nafkah jika terjadi musibah. Asuransi tidak mengurangi risiko apalagi mencegah terjadinya risiko, asuransi hanya mengurangi dampak secara finansial dari risiko yang mungkin terjadi. Inilah yang sering dimaksud bahwa asuransi memberikan proteksi finansial atas risiko.

Fungsi asuransi dewasa ini disamping sebagai alat proteksi untuk memberikan perlindungan finansial atas risiko yang mungkin terjadi, juga mengandung unsur investasi (asuransi dwiguna). Mekanismenya sederhana saja. Nasabah akan diminta untuk membayar sejumlah premi dengan jumlah tertentu untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Premi yang dibayarkan tersebut oleh perusahaan asuransi akan dibagi mejadi premi untuk proteksi dan premi untuk investasi. Dana yang didapat dari premi investasi akan

dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, dalam jangka waktu tertentu, nasabah peserta asuransi akan mendapatkan kembali hasil investasinya. Jika jadwal pengembalian investasi asuransi dwiguna disesuaikan dengan jadwal masuk sekolah si anak, asuransi ini dinamakan asuransi pendidikan. Namun, jika jadwal pengembaliannya disesuaikan dengan usia pensiun nasabah, asuransi ini dinamakan asuransi pensiun (Ahmad Gozali, 2004:83).

Selama ini asuransi konvensional menginvestasikan dana yang didapatnya tanpa mempertimbangkan halal atau haram, sehingga uang hasil investasi yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehalalannya. Ketidakhallalan tersebut mencakup unsur-unsur *maisîr* (perjudian, untung-untungan), *gharar* (ketidakjelasan, ketidakpastian), dan *ribâ* (bunga) baik pada akad maupun operasionalnya. Kehadiran asuransi syariah yang di desain untuk menghapus unsur *maisîr*, *gharar*, dan *ribâ* tersebut diharapkan sebagai salah satu alternatif bagi umat muslim khususnya dan umat manusia seluruhnya dalam menginvestasikan dananya dan melindungi harta dan keluarganya secara aman dan halal.

Namun demikian, sebagai suatu gagasan dan sistem baru, industri

asuransi syariah belum banyak dikenal dan dipahami baik oleh kalangan terdidik maupun orang awam. Untuk itu paper ini membahas seputar asuransi syariah sebagai salah satu instrumen investasi.

## **B. Hasil Temuan dan Pembahasan**

### **I. Pengertian Asuransi Syariah dan Investasi**

Asuransi syariah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, di antaranya, yaitu (1) *takâful*, (2) *ta`mîn*, dan (3) *tadâmun*. Ketiga kata tersebut, merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung, saling menolong. Yang kemudian oleh Al-Fanjari diartikan dengan saling menanggung atau tanggung jawab sosial (Al-Fanjari, 1994: 23).

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian (Musthafa Ahmad Zarqa: 1968). Namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka.

Dan, jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberi definisi asuransi syariah (*takâful*, *ta`mîn*, dan *taqâmun*.) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (DSN-MUI, 2001)

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut "*ta`âwun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau meningkatkan nilainya dimasa mendatang (Iwan P.Pontjowinoto, 2003:45) .

### 1.1 Asal usul Asuransi Syariah

Praktik asuransi syariah saat ini berasal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rasulullah yang disebut dengan

*'aqîlah*, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam* seperti yang dikutip oleh Zainuddin Ali (2008:10) . *Al-'Aqîlah* adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) saudara terdekat dari terbunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *'aqîlah*. Lalu dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.

*Al-'aqilah* berbeda halnya dengan *al-Muwâlah*. *Al-Muwâlah* adalah perjanjian jaminan. Penjamin akan menjamin seseorang yang tidak memiliki harta warisan dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung biaya, jika orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

Praktik *'aqîlah* di zaman Rasulullah tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal dimaksud, dapat dilihat dari hadist Nabi Muhammad saw;

*"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain*

*sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw, memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyât) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).”(HR. Al-Bukhari).*

Selain hadist di atas, ada pasal khusus dalam konstitusi Madinah yang memuat semangat untuk saling menanggung bersama, yaitu pasal tiga (3) yang isinya sebagai berikut:”orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggungansan bersama dan akan saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka.”

'*Aqilah* merupakan praktik yang biasa terjadi pada suku Arab kuno. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh. Penutupan yang dilakukan oleh keluarga pembunuh itulah yang disebut sebagai '*aqilah*.

Berdasarkan uraian di atas, yang kemudian diformulasi berdasarkan prinsip syariah sehingga menjadi asuransi syariah. Karena itu, yang tampak dalam praktik asuransi syariah adalah pengembangan prinsip tolong-menolong melalui dana *tabarru'* juga memasukkan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) baik dengan akad bagi hasil (*muḍârabah*) maupun *fee (wakâlah)*.

## 1.2 Kontroversi Status Hukum Asuransi Konvensional

Sebagai salah satu bentuk instrumen keuangan dalam ekonomi Islam, status hukum asuransi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada beberapa ulama yang mengharamkan dengan alasan: a) Asuransi mengandung unsur *maisîr, gharar* dan *ribâ*, b) Asuransi mengandung unsur pemerasan yang bersifat menekan, karena pemegang polis, apabila tidak dilanjutkan, maka premi yang sudah dibayar akan hangus atau dikurangi, c) premi yang sudah dibayar seringkali diputar dalam praktik riba, d) asuransi termasuk jual beli dan hidup matinya seseorang dijadikan obyek bisnis (Syakir Sula, 2004:58). Dan ada yang membolehkan atau menghalalkan asuransi. Yang kemudian oleh Abdul Ghafur Anshori(2007:11) merangkum

beberapa alasan mereka yang membolehkan asuransi menjadi: a) Tidak ada *naş* (al-Qur`an dan Sunnah) yang secara jelas dan tegas melarang asuransi, b) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak baik peserta maupun perusahaan asuransi, c) Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Dengan kata lain kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya, d) menguntungkan kedua belah pihak, e) asuransi dikelola berdasarkan akad *muđârabah* (bagi hasil), f) asuransi termasuk kategori koperasi (*syirkah ta'âwuniyah*), g) Asuransi dianalogikan (*diciyaskan*) dengan dana pensiun.

Terjadinya ikhtilaf di kalangan ulama tentang masalah asuransi, menurut Syakir Sula (2004:77-82) terjadi karena: 1) asuransi dalam pengertian *ta'âwun* (tolong-menolong) dan *tadâmun* antara sejumlah besar manusia dalam mengganti akibat-akibat peristiwa yang terjadi, memang dibolehkan, akan tetapi cara merealisasikannya dalam teori dan sistem asuransi konvensional mengandung kontroversi di kalangan ulama. 2) sistem operasional asuransi konvensional jelas-jelas mengandung unsur *maisîr*, *gharar* dan *ribâ*. Sehingga

walaupun maksud dan tujuannya baik, tetapi karena caranya salah maka asuransi konvensional tidak dibenarkan secara syar'i. 3) konsep asuransi yang ideal menurut kaidah hukum Islam adalah asuransi yang dikelola dengan sistem *mutual* (saling menjamin) dan asuransi sosial. Namun konsep dan praktek asuransi syariah yang telah berkembang di berbagai negara dewasa ini masih dalam taraf pembelajaran atau belum ideal atau masih dalam "konsep antara" sehingga masih belum terbebas dari unsur *maisîr*, *gharar* dan *ribâ*, atau praktik-praktik lainnya yang terlarang dalam muamalah yang Islami. Namun demikian tidak perlu ditinggalkan. Berdasarkan kaidah fiqih, " *Mâ lâ yudraku kulluhu la yutroku kulluhu*" artinya, kalau tidak dapat melakukannya secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan seluruhnya.

### 1.3 Ketentuan Operasional Asuransi Syariah

Prinsip dasar operasional asuransi syariah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu terbebas dari unsur *maisîr*, *gharar* dan *ribâ*. Untuk mengatasi masalah *gharar* dalam asuransi konvensional maka sistem yang ditawarkan asuransi syariah adalah menukar akad *tadabbuli* (jual beli) dengan bentuk akad *takâfuli* (tolong



menolong) atau *akad tabarru'* (dana kebajikan) dan *akad muḍârabah* (bagi hasil). Dengan *akad takâfuli* atau *tabarru'* maka sebagian dana premi dicadangkan untuk membantu para peserta asuransi. Dana yang lainnya diinvestasikan oleh perusahaan asuransi sebagai wakil peserta atau anggota asuransi. Keuntungan dari investasi tersebut didistribusikan kepada para peserta dan perusahaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sementara itu untuk mengatasi terjadinya unsur *maisîr* pada asuransi konvensional dapat dilakukan dengan cara memberlakukan *reversing period* sejak awal akad, sehingga tak ada uang anggota asuransi yang hangus. Artinya, semua peserta asuransi syariah berhak memperoleh kembali seluruh dana premi yang telah disetor (*cash value*) kapan saja diperlukan, kecuali dana *tabarru'* yang memang telah diniatkan dan diikhlasakan untuk membantu sesama peserta lain yang terkena musibah. Pembayaran klaim atau pengembalian uang peserta dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi bersumber dari dana *tabarru'*, dana tabungan, dan hasil investasi yang dilakukan perusahaan dengan *skim muḍârabah*, *musyâarakah* atau *skim syar'i* lainnya. dengan demikian bagi peserta maupun perusahaan baik sumber,

pemanfaatan maupun hasil yang diperoleh kedua pihak menjadi serba jelas dan transparan.

Adapun cara untuk menghilangkan unsur riba dilakukan dengan cara melakukan investasi yang dilakukan perusahaan tidak dengan cara menerapkan unsur bunga melainkan dengan cara *muḍârabah*, *musyâarakah*, atau dengan skim syariah lainnya (Jusmaliani, 2008: 391).

Dalam operasionalnya, penulis mengambil contoh Asuransi Bumiputra Syariah sebagai modelnya, dengan produk-produknya dapat dikelompokkan menjadi dua: 1) Asuransi perorangan (Asper), yaitu: *Mitra Iqra'*, *Mitra Maburrur*, dan *Mitra Sakinah*, 2) Asuransi Kumpulan (Askum), yaitu *Mitra Barokah* (Kanwil Syariah Semarang, 2009)

Pada bagian berikut diberikan ilustrasi pola pengelolaan dana pada produk *Mitra Iqra'*. Program *Mitra Iqra'* ini dirancang untuk memprogram pendidikan anak atau tersedianya sejumlah dana pendidikan sejak putra putrinya masuk taman kanak-kanak sampai sarjana, dari kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga. Produk *Mitra Iqra'* merupakan gabungan antara, unsur tabungan dan unsur tolong menolong (*Ta'âwun*). Premi *Mitra Iqra'* terdiri dari : Premi

Tabungan, Premi *Tabarru'*, dan Premi Biaya.

Bila peserta dikaruniai panjang umur sampai dengan masa asuransinya berakhir dan premi telah dibayar lunas, maka kepada anak yang dibeasiswa di terimakan sesuai dengan tabel. Bila peserta meninggal dunia sebelum akad berakhir, diterimakan; a) santunan kebajikan, b) Nilai Tunai (premi tabungan + *muḍârabah*), tahapan sesuai dengan tabel + PT II=15%MA, PT III=20%MA, PT IV=20%MA, PT V=25%MA, selanjutnya ahli waris dikenakan bebas premi. Apabila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan: a) premi tabungan, b) bagi hasil *muḍârabah*. Disamping itu juga peserta boleh berhenti sementara (cuti) bayar : a) apabila dalam rentang waktu cuti mendapatkan tahapan pendidikan, maka peserta wajib melunasi premi yang belum dibayar terlebih dulu, baru bisa mendapatkan tahapan pendidikan. b) apabila peserta meninggal dunia saat cuti bayar selama masih ada premi *tabarru'*: (1) ahli waris menerima santunan kebajikan, (2) nilai tunai (bila masih ada). (Kanwil Syariah Semarang, 2009: 1-2)

Data di tabel bawah ini, dengan asumsi peserta dari produk *Mitra Iqra'* adalah sebagai berikut: umur peserta 30

tahun, usia anak 1 tahun, masa perjanjian 17 tahun, premi tahunan 1.200.000 rupiah, *tabarru'* 5,80%, biaya pengelolaan 39% dari premi tahun pertama. Sedangkan *muḍârabah* 70% peserta dan 30% perusahaan. Dengan tingkat investasi rupiah 9% per tahun (Saleskit Mitra Iqra' Asuransi bumiputra Syariah).

Secara teoritis perhitungan premi pada produk asuransi syariah di Indonesia dapat dianggap sama, tidak ada perbedaan yang signifikan (Hasan Ali, 2004 : 177). Satu hal yang menjadi pembeda dalam perhitungan premi adalah asumsi investasi pada satu tahun ke depan. Sebuah perusahaan asuransi syariah dapat menetapkan tingkat asumsi investasi sesuai dengan kondisi perusahaan dan investasi yang sedang berjalan. Jika kondisi perusahaan asuransi syariah tersebut dalam keadaan sehat permodalannya, bisa jadi menetapkan asumsi investasi setingkat di atas perusahaan asuransi syariah yang lainnya. Pada aspek ini, perusahaan asuransi syariah dapat bermain dalam sebuah persaingan bisnis dengan memberikan *return* yang baik dan lebih untuk setiap peserta asuransi.

Asumsi tingkat investasi pada perusahaan asuransi syariah bukanlah identik dengan praktik bunga pada perusahaan konvensional, karena asumsi



yang dipakai tersebut belumlah *fixed* (tetap), hanya sebagai ancangan dalam perhitungan awal. Sedangkan kenyataan di lapangan harus didasarkan pada hasil akhir investasi pada satu tahun investasi setelah dikurangi baya-biaya (*cost*) operasional. Prinsip ini yang membedakan antara perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional. Perusahaan asuransi konvensional memakai sistem bunga yang sudah *fixed* sebagai instrumen dalam menjalankan kinerja operasionalnya. Dalam sistem bunga ini, keuntungannya sudah dapat dilihat secara pasti pada awal melakukan transaksi. Realita ini yang ditolak dalam etika bisnis islami, karena telah menetapkan sesuatu (keuntungan) yang belum pasti. Bertentangan dengan firman Allah SWT, dalam QS. Luqman [31]: 34

*Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal".*

Dalam ayat ini di atas tersirat adanya sebuah tuntunan bagi pelaku

bisnis (umat Islam) agar dalam setiap melakukan investasi didasarkan pada nilai-nilai profesionalitas dan akuntabilitas. Hal dikarenakan sifat dari sebuah investasi adalah tidak pasti (*uncertainty*) perolehan keuntungannya. Dengan semangat profesionalitas, maka tingkat kerugian dalam berinvestasi dapat diminimalisasi pada tingkat serendah mungkin. Oleh karenanya, pada bidang investasi dibutuhkan *fund manager* yang profesional dan andal, serta berpengalaman di bidangnya.

#### **1.4 Asuransi sebagai Alat Investasi**

Agar dapat memiliki sejumlah dana untuk tujuan tertentu di masa depan, digunakanlah investasi. Misalnya, jika anda memiliki seorang anak berusia satu tahun dan ingin menyiapkan sejumlah dana untuk biaya pendidikannya mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi nanti, Anda dapat menyisihkan sebagian kemampuan finansial anda dari sekarang secara rutin, sedikit demi sedikit, sampai nanti dananya mencukupi. Untuk mengurangi jumlah yang harus anda sisihkan secara rutin jangan hanya kumpulkan dananya, tapi investasikan juga dana yang terkumpul tersebut agar dapat berkembang. Di sinilah investasi memegang peranan sebagai salah satu alat perencanaan.

Namun, rencana ada di tangan manusia sedangkan takdir di tangan Tuhan. Bagaimana jika di tengah jalan, anda dipanggil untuk menghadapNya. Bagaimana jika anda dipanggil lebih cepat dan dana yang anda siapkan untuk itu belum mencukupi. Siapa yang akan meneruskan setoran rutinnya. Untuk itu anda memerlukan suatu alat yang melindungi investasi anda agar tetap terjaga pertumbuhan dananya walaupun anda sudah tidak ada lagi. Alat itu adalah asuransi dwiguna. Asuransi yang memberikan proteksi dan menjamin investasi.

Sebagai alat pengembangan dana, investasi dapat diibaratkan menanam pohon. Pohon yang baru ditanam perlu diberi pupuk dan disiram terus menerus agar dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, pohon juga perlu dilindungi, diberi pagar agar tidak diganggu oleh binatang atau ulah iseng manusia. Seperti itulah asuransi melindungi investasi, seperti pagar yang melindungi tanaman dari gangguan (Ahmad Gozali, 2004 : 84-85).

Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi dan investasi bagi warga masyarakat yang menginginkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah

sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal

Fenomena asuransi syariah adalah unik (*al-ghurabâ*) di tengah arus ekonomi yang kapitalistik dan individualistik. Secara finansial, sistem asuransi syariah memungkinkan perolehan (manfaat) yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, semangat solidaritas pun dipupuk melalui iuran kebajikan (*tabarru'*) peserta asuransi. Selain itu, sistem *tabarru'* dan bagi hasil (*muḍârabah*) yang ditetapkan dalam pola operasional asuransi syariah mengharuskan adanya transparansi di dalam status dana dan pengelolaannya. Demikian pula dalam hal kontribusi biaya pengelolaan, yang disisihkan sedikit dari premi tahun pertama, ditetapkan dengan jelas dan menjadi bagian dari kesepakatan peserta. Karena itu, sejak awal peserta mengetahui dengan jelas komponen premi yang disetorkannya, yaitu *tabarru'*, tabungan, dan biaya pengelolaan. Selain itu, peserta dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu yang berkenaan nilai tunai polisnya, yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya.

Apabila peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian karena suatu hal, nilai tunai yang dapat diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal

dari tabungan dan bagi hasilnya). Demikian pula klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris peserta, terdiri dari santunan kebajikan (bersumber dari *tabaru'-tabaru'* peserta), tabungan yang sudah disetorkan dan bagi hasil tabungannya. Dalam hal investasi, selain pertimbangan profitabilitas, kesesuaian usaha dengan ketentuan syariah merupakan faktor penentu keputusan investasi. Oleh karena itu peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting di dalam dinamika pengembangan asuransi syariah, hal yang tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.

Akhirnya, tidak keliru jika dikatakan bahwa operasionalisasi asuransi syariah seperti diuraikan diatas dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah di dalam keseluruhan mata rantai aktivitas dan produk asuransi syariah menggambarkan konsistensi asuransi syariah sebagai sebuah sistem *ta'âwun* yang berpijak pada nilai-nilai syariah Islam. Dan sebagai salah satu instrumen investasi syariah dewasa ini.

### **C. Simpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, Prinsip dasar dari asuransi

syariah adalah harus terbebas dari unsur *maisîr*, *gharar*, dan *ribâ*. Dan dalam praktiknya asuransi syariah adalah pengembangan prinsip tolong-menolong melalui dana *tabarru'* juga memasukkan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) dengan akad bagi hasil (*muḍârabah*).

Sebagai alat pengembangan dana, investasi dapat diibaratkan menanam pohon. Pohon yang baru ditanam perlu diberi pupuk dan disiram terus menerus agar dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, pohon juga perlu dilindungi, diberi pagar agar tidak diganggu oleh binatang atau ulah iseng manusia. Seperti itulah asuransi melindungi investasi, seperti pagar yang melindungi tanaman dari gangguan.

Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi dan investasi bagi warga masyarakat yang menginginkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal.

\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2007. *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Operasionalnya di dalam kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII press.
- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. 1994. *Al-Islâm wa at-Ta'mîn*. Riyadh.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001, *Tentang: Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Jakarta : 17 Oktober 2001.
- Gozali, Ahmad, 2004. *Halal, Berkah, Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Jusmaliani, 2008. *Investasi Syariah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kanwil Syariah Semarang. 2009. *Pemahaman Produk Asper & Askum Syariah*. Semarang.
- Pontjowinoto, Iwan P. 2003. *Prinsip Syariah D Pasar Modal (Pandangan Praktisi)*. Jakarta: Modal Publications.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Saleskit Mitra Iqra' Asuransi bumiputra Syariah..